



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan dan tempat penginapan serta perhotelan yang bersifat umum, maka Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo perlu dikelola secara profesional;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah serta memperhatikan perkembangan dunia usaha, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut Perusda Pasir Putih adalah Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.
6. Direksi adalah Organ Perusda Pasir Putih yang bertanggungjawab atas kepengurusan Perusda Pasir Putih untuk kepentingan dan tujuan Perusda Pasir Putih baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Badan Pengawas adalah Organ Perusda Pasir Putih yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan serta persetujuan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusda Pasir Putih.
8. Pegawai adalah karyawan dan karyawan Perusda Pasir Putih.
9. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

10. Rencana Kerja Perusahaan adalah rencana kerja 5 (lima) tahunan Perusda Pasir Putih.
11. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perusda Pasir Putih.
12. Pembubaran adalah pengakhiran Perusda Pasir Putih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Usaha Kawasan Pariwisata Pasir Putih adalah usaha yang dilaksanakan oleh Perusda Pasir Putih untuk membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
14. Pemakai Tempat Usaha adalah setiap orang atau badan yang memperoleh persetujuan dari Perusda Pasir Putih untuk menggunakan tempat usaha dan/atau melakukan kegiatan usaha yang dikelola oleh Perusda Pasir Putih.
15. Tempat Usaha adalah sebagian atau seluruh tempat yang di kuasai dan dikelola oleh Perusda Pasir Putih.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

Perusda Pasir Putih adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan, Wilayah Usaha dan Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Perusda Pasir Putih berkedudukan di Situbondo.
- (2) Wilayah Usaha Perusda Pasir Putih meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Perusda Pasir Putih didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga
Sifat, Maksud, dan Tujuan**Pasal 5**

Sifat usaha Perusda Pasir Putih adalah menyediakan pelayanan jasa bagi kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

Pasal 6

Maksud dan tujuan pendirian Perusda Pasir Putih :

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- d. ikut melaksanakan kesinambungan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kepariwisataan nasional.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Usaha**Pasal 7**

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusda Pasir Putih dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola usaha kawasan pariwisata pasir putih yang terletak di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, yang meliputi wilayah darat dan sepanjang pantai yang terbentang dengan batas-batas :
 - 1) Sebelah Utara : Selat Madura
 - 2) Sebelah Timur : Sungai Batu Kenong
 - 3) Sebelah Selatan : Jalan Raya Surabaya-Banyuwangi
 - 4) Sebelah Barat : Sungai Pandan Sari

- b. melakukan usaha-usaha di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan dan tempat penginapan serta bidang usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perusda Pasir Putih;
 - c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Permodalan

Pasal 8

Modal Perusda Pasir Putih adalah seluruh harta kekayaan bersih Perusda Pasir Putih yang dihitung sejak didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo sampai dengan tahun berjalan.

BAB III

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan persetujuan kepada Direksi atas kegiatan usaha Perusda Pasir Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 10

Bupati tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perusda Pasir Putih dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusda Pasir Putih, apabila :

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusda Pasir Putih semata-mata untuk kepentingan pribadi;

- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusda Pasir Putih; atau
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusda Pasir Putih.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 11

Organ Perusda Pasir Putih Situbondo adalah Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Pengurusan Perusda Pasir Putih dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusda Pasir Putih untuk kepentingan dan tujuan Perusda Pasir Putih serta mewakili Perusda Pasir Putih, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi peraturan-peraturan Perusda Pasir Putih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 13

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, setelah mendengar pertimbangan DPRD dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Direksi tersebut telah menunjukkan prestasi.
- (3) Penilaian atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Badan Pengawas melalui seleksi yang diumumkan secara terbuka.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan Sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - c. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
 - g. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - h. menandatangani Pakta Integritas dan kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi; dan
 - i. persyaratan lainnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan keadaan yang diperlukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Calon Direksi yang lulus seleksi dan/atau calon Direksi yang akan diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya diajukan oleh Badan Pengawas kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi yang masih aktif.
- (2) Pengangkatan Direksi oleh Bupati dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang masih aktif berakhir.
- (3) Masa kerja Direksi yang baru diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 17

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. direksi pada perusahaan lain, baik milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah/kota, badan usaha milik swasta, pengurus harian partai politik dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
- c. anggota DPR, DPRD, DPD, PNS, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI dan Anggota POLRI.

Bagian Kedua**Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab****Pasal 18**

- (1) Direksi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab :
 - a. memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan;
 - b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusda Pasir Putih;
 - c. menetapkan kebijakan Perusda Pasir Putih sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melakukan kerjasama usaha, membentuk cabang dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Bupati;

- e. mewakili Perusda Pasir Putih baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - f. menerima, mengangkat, mempekerjakan, memberhentikan, dan menjatuhkan sanksi pegawai Perusda Pasir Putih berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - g. menetapkan gaji, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - h. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - i. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusda Pasir Putih sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
 - j. menyampaikan laporan berkala (triwulan dan tahunan) mengenai seluruh kegiatan Perusda Pasir Putih kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - k. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perusda Pasir Putih kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - l. menyampaikan perubahan anggaran keuangan yang terjadi dalam tahun berjalan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - m. menyampaikan laporan keuangan tahunan Perusda Pasir Putih yang telah di audit kepada Bupati melalui Badan Pengawas; dan
 - n. menetapkan pembagian jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf n diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 19

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dalam hal :
- a. mengadakan kerjasama usaha patungan (*joint venture*) dan kerjasama operasional (*joint operation*);
 - b. mengikat Perusda Pasir Putih sebagai penjamin ;
 - c. memperoleh, menghapus dan/atau memindahtangankan benda-benda tidak bergerak ;

- d. mengadakan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada badan usaha lain.
- (2) Persetujuan Bupati dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberhentikan Direksi dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. masa jabatan telah berakhir;
 - d. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) kali masa jabatan;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan Perusda Pasir Putih;
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f atau huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan diri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selama permasalahan tersebut pada ayat (4) belum diputus, Bupati dapat memberhentikan untuk sementara waktu Direksi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Direksi yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pelantikan.
- (3) Surat permohonan pengunduran diri dimaksud diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) Apabila lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum menerbitkan keputusan pemberhentian maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Direksi yang berhenti karena mengundurkan diri memperoleh hak-hak sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas dapat meminta auditor independen untuk melakukan pemeriksaan paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e.
- (2) Badan Pengawas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan selesai.
- (3) Direksi yang terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Badan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Apabila terdapat Direksi yang menjalani hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf f, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah

menerima laporan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Direksi tidak menjalankan tugas dan kewajiban karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, maka Bupati dapat menunjuk pejabat lain sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenang Direksi yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Bupati dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah menunjuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat dan menetapkan Direksi yang baru secara definitif.

Bagian Keempat Penghasilan

Pasal 25

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direksi ditetapkan paling tinggi sebesar 4 (empat) kali gaji pokok pegawai yang tertinggi.
- (3) Tunjangan Direksi berupa :
 - a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan hari raya keagamaan; dan/atau
 - f. tunjangan transportasi dan komunikasi.
- (4) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusda Pasir Putih.

- (5) Dalam hal Perusda Pasir Putih memperoleh laba, maka Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

Bagian Kelima

Hak Direksi

Paragraf 1

Hak Cuti

Pasal 26

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali dalam masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diambil setelah 24 (dua puluh empat) bulan melaksanakan jabatan.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Apabila permohonan hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak disetujui dalam masa jabatan maka akan mendapat uang pengganti sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir yang dibayarkan pada akhir masa jabatan.
- (6) Direksi yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (7) Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh.

Paragraf 2
Uang Penghargaan dan Pesangon

Pasal 27

- (1) Direksi yang habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan yang besarnya 2 (dua) kali gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir dan disesuaikan dengan kemampuan Perusda Pasir Putih.
- (2) Direksi yang habis masa jabatannya dan diangkat kembali menjadi Direksi diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir ditambah uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (6) Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Dana Representatif

Pasal 28

Dana representatif Direksi disediakan dari anggaran Perusda Pasir Putih paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima setiap bulan dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusda Pasir Putih.

Bagian Keenam
Badan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Badan Pengawas paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur profesional dan akademisi sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah Pasir Putih.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. bagi unsur masyarakat profesional harus mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - e. tidak menjadi pengurus harian partai politik;
 - f. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, Direksi atau anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, anggota Badan Pengawas dan Direksi sampai derajat ketiga

baik garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar; dan

- i. tidak berkedudukan sebagai anggota DPR, DPRD, DPD, PNS, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI dan Anggota POLRI.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas hanya dapat diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusda Pasir Putih sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusda Pasir Putih dapat bersaing dengan perusahaan lain ;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusda Pasir Putih dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap :
 - 1. pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - 3. laporan keuangan Perusda Pasir Putih;
 - 4. laporan kinerja Perusda Pasir Putih;
 - 5. pemindahtanganan, pembebanan hak tanggungan atau penggadaian aktiva tetap milik Perusda Pasir Putih;
 - 6. rencana kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat berkurangnya modal dan/atau aktiva tetap milik Perusda Pasir Putih; dan
 - 7. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

- c. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- d. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. mengawasi Direksi yang diduga merugikan Perusda Pasir Putih;
- c. mengesahkan RKAP Perusda Pasir Putih dan perubahannya untuk mendapatkan persetujuan Bupati;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan;
- e. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja Perusda Pasir Putih sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- f. memberikan persetujuan kepada Bupati dalam hal pelaksanaan hak cuti Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dan huruf e;
- g. mengusulkan auditor independen kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 34

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium dan hak atas jasa produksi.

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direksi.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direksi.

- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direksi.
- (4) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 36

Anggota Badan Pengawas dapat berhenti atau diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatan telah berakhir;
- d. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda Pasir Putih;
- g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah diketahui adanya penyimpangan segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dan huruf f.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, anggota Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

huruf g, maka Bupati mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian.

- (4) Selama permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) belum diputus, Bupati dapat memberhentikan untuk sementara waktu Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.

Paragraf 5

Sekretariat Badan Pengawas

Pasal 38

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas, dibentuk sekretariat dengan pegawai yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yang diangkat oleh Badan Pengawas.
- (2) Honorarium Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas atas usulan Direksi dan dibebankan pada anggaran Perusda Pasir Putih.
- (3) Sekretariat Badan Pengawas bertempat di kantor Perusda Pasir Putih.
- (4) Biaya operasional Sekretariat Badan Pengawas dibebankan pada anggaran Perusda Pasir Putih.

BAB V

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 39

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib mengirimkan RKAP tahun anggaran berikutnya untuk dimintakan persetujuan Bupati setelah mendapat pengesahan dari Badan Pengawas.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling lambat pertanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) Laporan keuangan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

Pasal 40

- (1) Perubahan RKAP dapat dilakukan apabila :
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan alokasi biaya;

- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa;
- (2) Rancangan perubahan RKAP sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (3) Perubahan RKAP yang terjadi dalam tahun buku berjalan, harus mendapat persetujuan Bupati setelah memperoleh pengesahan dari Badan Pengawas.
 - (4) Persetujuan Bupati terhadap perubahan RKAP paling lambat pada akhir bulan september tahun anggaran berjalan.

Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan (*unaudit*) kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh auditor independen kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati.
- (4) Laporan keuangan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba/(rugi), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan;
 - b. laporan manajemen yang memuat tentang keadaan dan jalannya Perusda Pasir Putih serta hasil yang telah dicapai, yang terdiri dari :
 - 1. kegiatan utama Perusda Pasir Putih dan perubahan selama tahun buku;
 - 2. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusda Pasir Putih;
 - 3. Nama Direksi dan Badan Pengawas; dan
 - 4. Gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Badan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 42

Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan tahunan Bupati belum mengesahkan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

Pasal 43

- (1) Direksi wajib mengajukan RKAP paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan RKAP yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RKAP tersebut dianggap telah disahkan.

BAB VI**LAPORAN KEGIATAN USAHA****Pasal 44**

Laporan kegiatan usaha Perusda Pasir Putih disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB VII**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA****Pasal 45**

- (1) Setiap tahun buku, Perusda Pasir Putih wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sebesar 55 % (lima puluh lima persen) disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai setoran PAD atau deviden;
 - b. sebesar 45% (empat puluh lima persen) digunakan oleh Perusda Pasir Putih dengan perincian sebagai berikut :
 1. cadangan umum sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 2. dana sosial dan pendidikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

3. jasa produksi sebesar 7,5% (tujuh komalima persen);
 4. dana pensiun sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penyetoran bagian laba kepada Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan Keuangan diaudit oleh Auditor Independen.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Penerimaan Pegawai

Pasal 46

- (1) Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka oleh Direksi.
- (2) Tata cara dan persyaratan dalam penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi yang disetujui Bupati.

Pasal 47

Untuk kepentingan perusahaan, Direksi dapat mempekerjakan orang per orang atau badan hukum tertentu.

Pasal 48

- (1) Pelamar yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Pelamar yang telah selesai dipekerjakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi calon pegawai perusahaan dengan masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Calon pegawai perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat sebagai pegawai perusahaan.
- (4) Calon pegawai perusahaan yang tidak dapat diangkat menjadi pegawai perusahaan, diberhentikan dengan hormat tanpa ganti rugi atau kompensasi apapun.

Bagian Kedua
Penghasilan

Pasal 49

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Jenis-jenis tunjangan antara lain :
 - a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. tunjangan pangan;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan kesehatan;
 - e. tunjangan pelaksana.
- (3) Besaran penghasilan pegawai ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusda Pasir Putih.
- (4) Dalam hal Perusda Pasir Putih memperoleh laba, maka Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.

Bagian Ketiga
Cuti Pegawai

Pasal 50

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - c. cuti alasan penting;
 - d. cuti besar selama 2 (dua) bulan;
 - e. cuti sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi setelah disetujui oleh Badan Pengawas.

Bagian keempat
Pemberhentian

Pasal 51

Pegawai diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. adanya penataan organisasi;
- e. karena kesehatan dan/atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. meninggalkan tugas secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat diterima;
- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Perusda Pasir Putih; atau
- h. dihukum pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 54

- (1) Pegawai yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hak pensiun.
- (2) Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IX**PENGELOLAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA****Pasal 55**

- (1) Direksi melakukan penataan tempat usaha, jenis usaha dan/atau kegiatan usaha.
- (2) Direksi melakukan perjanjian dengan orang atau badan untuk pemakaian tempat usaha dalam bentuk sewa menyewa.
- (3) Direksi melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan pemakaian tempat usaha.
- (4) Direksi melaksanakan pemungutan tertentu dalam pengelolaan tempat usaha.
- (5) Jenis dan besaran biaya dalam pengelolaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.
- (6) Setiap pengalihan hak sewa, pemindahan tempat usaha, perubahan luasan tempat usaha, perubahan bentuk tempat usaha, perubahan jenis usaha, pemasangan telepon, listrik, air, reklame, peralatan mekanikal atau perbaikan tempat usaha harus mendapat persetujuan dari Direksi.
- (7) Setiap persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan biaya.
- (8) Jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 56

- (1) Direksi melakukan pengelolaan tempat usaha dalam bentuk sewa menyewa dan/atau pengelolaan secara *strata title*.
- (2) Pengelolaan secara *strata title* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Perusda Pasir Putih dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama Perusda Pasir Putih dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas Perusda Pasir Putih atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal atau asset Perusda Pasir Putih;
 - c. menguntungkan Perusda Pasir Putih.
- (4) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta notaris.

BAB X**PEMBUBARAN****Pasal 58**

Pembubaran Perusda Pasir Putih ditetapkan dengan Peraturan Daerah kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 59**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- (1) izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh Perusda Pasir Putih untuk pemakaian tempat usaha, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin atau perjanjian tersebut, dengan ketentuan pada saat izin atau perjanjian berakhir harus disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku pada Perusda Pasir Putih.
- (2) izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh Perusda Pasir Putih untuk pemakaian tempat usaha yang tidak ditentukan batas waktunya, dinyatakan berakhir terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku pada Perusda Pasir Putih.
- (3) ketentuan mengenai status, gaji serta hak-hak lain pegawai honorer masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 60**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Situbondo Tahun 1986 Nomor 8/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 tetap berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 22 Tahun 1995 tentang Retribusi Obyek Wisata Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Situbondo Seri B Nomor 4/B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 14 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 20

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

I. UMUM

Perusahaan Daerah Pasir Putih yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan, tempat penginapan dan perhotelan yang bersifat umum.

Dalam perkembangannya, Perusahaan Daerah Pasir Putih sulit untuk berkembang mengingat perkembangan dunia usaha yang sangat cepat. Hal tersebut dikarenakan regulasi yang mengatur Perusahaan Daerah Pasir Putih sudah tidak relevan lagi.

Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pariwisata agar dapat mengikuti perkembangan kemajuan dunia usaha, dipandang perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo yang diharapkan dapat mengakomodasi semua kepentingan, baik kelangsungan Perusahaan Daerah Pasir Putih sendiri, Pemerintah maupun masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Perusahaan Daerah Pasir Putih secara lebih profesional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan yang melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud menunjukkan prestasi adalah apabila Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai target kontrak kinerja yang telah ditandatangani.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dana representatif adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan untuk menunjang kepentingan upaya pengembangan perusahaan daerah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR